

## **Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan**

**Pratama Herry Herlambang<sup>1</sup>, Dani Muhtada<sup>2</sup>, Ristina Yudhanti<sup>3</sup>, Nugroho Wahyu Pratama<sup>4</sup>, Candra Aditya Wiguna<sup>5</sup>, Miftah Santalia<sup>6</sup>, Suwinda<sup>7</sup>, Muhammad Habiby Abil Fida Safarin<sup>8</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: <sup>1</sup>pratamaherryherlambang@mail.unnes.ac.id

<sup>2</sup>dmuhtada@mail.unnes.ac.id

<sup>3</sup>ristina@mail.unnes.ac.id

<sup>4</sup>jagad@mail.unnes.ac.id

<sup>5</sup>candra.rezce@mail.unnes.ac.id

<sup>6</sup>miftahsantalia@students.unnes.ac.id

<sup>7</sup>28suwinda@students.unnes.ac.id

<sup>8</sup>habibyabil2403@students.unnes.ac.id

### **ABSTRAK**

Peraturan hukum di Indonesia tidak hanya mengatur warga negara pada umumnya, tetapi pejabat negara juga ikut masuk dalam peraturan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah bentuk negara hukum yang di anut oleh para the founding fathers dan mothers Republik Indonesia. Pejabat Tata Usaha Negara atau sering kali disebut dengan Pejabat TUN, tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum bilamana pejabat TUN melaksanakan kebijakan bertentangan dengan undang-undang.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur terdapat dua jenis eksekusi putusan pengadilan

tata usaha negara yang dalam doktrin biasa dikenal sebagai eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis. Dalam eksekusi hierarkis maka dibutuhkan kesadaran hukum dari pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Seringkali pejabat pemerintahan tidak bisa atau tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan yang membuat seolah-olah peradilan tata usaha negara tidak memiliki wibawa untuk memaksa pemerintah melaksanakan putusannya.

**Kata Kunci:** Pejabat Tata Usaha Negara, Pelaksanaan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

## **PENDAHULUAN**

Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) bukan sistem peradilan yang baru ada, melainkan sudah lama ada di Indonesia. Peradilan ini ditopang dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN). Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan peradilan lain misalnya di Perancis dan Meksiko yang mengklasifikasikan peradilan administrasi berdasarkan permasalahan yang ada. Bandingkan juga dengan sistem peradilan administrasi di Uni Eropa. Lahirnya UU PERATUN dikatakan penting artinya bagi bangsa Indonesia, mengingat undangundan ini memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan badan eksekutif serta mengandung perlindungan hukum kepada anggota masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka peradilan administrasi negara (PTUN) dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari

keadilan (*justiciabellen*) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hokum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun segala bentuk tindakan pejabat administrasi negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasi negara akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasi negara itu sendiri, maka norma-norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh sebab itu eksistensi pengadilan administrasi negara (PTUN) sesuatu yang wajib, dengan maksud selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai suatu bentuk atau wadah perlindungan hokum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah.

Kehadiran Undang-Undang PTUN sangat memberi dampak khususnya bagi masyarakat luas di era globalisasi ini, dalam hal melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Untuk lingkungan PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN), dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Termasuk juga di dalamnya untuk memaksa Pejabat TUN yang

dinyatakan bersalah melalui Putusan Pengadilan TUN untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut.

Tahap akhir dari penyelesaian sengketa TUN pada pengadilan tata usaha negara (PTUN) adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan Peratun yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi mengandung makna pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak yang bersengketa. Hakikat dari eksekusi tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam amar putusan tersebut. Inilah tahap yang sangat menentukan tingkat kemampuan dan keberhasilan setiap putusan badan peradilan menyelesaikan sengketa di dalam sebuah negara hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada beban tanggung jawab dan sanksi yang dapat diberikan kepada pejabat *in person*. Dalam perkembangannya, sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan itu mendapatkan tempat dalam hukum positif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (UU PERATUN) menjelaskan mengenai proses pelaksanaan putusan PTUN.

Hingga diberlakukannya Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (UU PERATUN) masih adanya problematika hukum yang masih

ada berkaitan dengan pelaksanaan putusan PTUN. Masih banyaknya pejabat TUN sebagai pihak yang kalah yang sepatutnya wajib melaksanakan putusan pengadilan TUN tetapi pada kenyatannya malah mengabaikan perintah putusan pengadilan TUN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini membahas mengenai **“Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan”**.

### **PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan berperan sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai sumber pendapat hukum, termasuk pendapat hukum dalam Tata Usaha Negara, dan sebagai tempat untuk menilai serta menyetujui substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tujuan utama pengadilan adalah untuk membantu mereka yang mencari keadilan dan berupaya menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya yang terjangkau. Ketentuan ini memiliki signifikansi yang besar dalam menetapkan standar bagi mereka yang mencari keadilan. Dalam proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak mengorbankan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan setiap bentuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang telah dinyatakan sebagai tujuan dari PTUN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pengadilan Tun memiliki peran yang krusial dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan keberagaman budaya dan sistem hukum yang kompleks. Peran mereka mencakup penyelesaian sengketa secara adil berdasarkan hukum adat, menegakkan norma-norma keadilan lokal, dan memberikan platform bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai.(Putri & Insan, 2024)

Telah disebutkan bahwa putusan hakim PTUN membebaskan kewajiban yang harus dipikul oleh tergugat. Sebagai suatu kewajiban isi putusan itu harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh tergugat dan pelaksanaan putusan PTUN hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan". Ketentuan pasal ini dengan sendirinya menolak pelaksanaan putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*uivoorbaar bij vooraad*). (Habibi & Nuryani, 2020)

Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja". Setelah itu, juga dimasukkan ke Monitoring Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Monekstun) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan.

Monekstun juga mempermudah dalam mengakses informasi terkait eksekusi perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada satker masing-masing.

Kewajiban pelaksanaan putusan PTUN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih bersifat “sukarela”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada pasal tersebut diatur bahwa apabila dalam jangka waktu empat bulan sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Adapun terhadap pengaturan tersebut, dikenal dengan istilah “eksekusi otomatis”. Selain eksekusi otomatis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga mengatur upaya pelaksanaan putusan melalui “eksekusi hierarkis”. Adapun eksekusi hierarkis yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan putusan melalui perintah dari pejabat yang berwenang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. (Azzahra, 2020)

Selain mengatur pelaksanaan eksekusi otomatis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga mengatur mengenai pelaksanaan putusan PTUN melalui “eksekusi hierarkis” Pasal 116 ayat (3) mengatur bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan berupa pencabutan atau penerbitan KTUN baru, maka penggugat bisa mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan putusan tersebut.

Pasal 116 ayat (3) “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut”. Pengadilan dalam hal ini sifatnya menindaklanjuti melalui ketua pengadilan untuk memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Kemudian, apabila tergugat tetap tidak melaksanakan perintah dari ketua pengadilan maka, instansi atasan tergugat harus memerintahkan agar tergugat pejabat melaksanakan putusan pengadilan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Apabila pejabat tergugat tetap tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa ketua pengadilan dapat mengajukan permohonan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut agar melaksanakan putusan pengadilan.

Selain itu, Pasal 119 UU Peradilan Tata Usaha Negara mewajibkan Ketua Pengadilan TUN untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian mulai mengenalkan istilah “upaya paksa” dalam pelaksanaan putusan PTUN. Upaya paksa ini berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pemberlakuan upaya paksa ini bahwasanya merupakan bentuk koreksi terhadap lemahnya kekuasaan badan peradilan yang dinilai tidak mampu memberikan

tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan. PTUN.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mekanisme pelaksanaan putusan PTUN mulai mempergunakan sistem fixed execution, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pengadilan melalui sarana pemaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

*“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative”.*

Uang Paksa merupakan sebuah usaha yang mana dilakukan agar mendorong aparatur tata usaha negara untuk segera melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara jika terhakim tidak melaksanakan putusan hukuman pokok yang diberikan oleh hakim PTUN dalam putusannya. (Azrianti et al., 2021)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kemudian mengatur dua jenis upaya pelaksanaan putusan, yakni eksekusi hierarkis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selain itu, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga pemberlakuan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif yang ketentuannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan konteks penegakan hukum, bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum sangat tergantung pada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal inilah yang menjadi ukuran apakah hukum itu benar-benar

ada dan diterapkan secara konsekuen dan murni pada suatu negara hukum. Pengaturan dalam Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mulai memperkenalkan istilah sanksi administratif, bahwasanya merupakan bentuk upaya paksa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pejabat dalam pelaksanaan putusan PTUN. Namun, keberadaan pengaturan tersebut belum dapat terlaksana meningkat belum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai ketentuan Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah menegaskan kembali pemberlakuan upaya paksa bagi pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan PTUN, yakni dengan menyatakan bahwa:

*“Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.”*

Namun, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan atau PP yang secara spesifik mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (7) tersebut. Padahal undang-undang baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada PP selaku pengaturan teknis dari pengaturan pada suatu undang-undang.

Pasal 116 ayat (5) “Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. Pasal 116 ayat (6) “Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut

melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan”.

Meskipun terdapat berbagai upaya normatif seperti eksekusi otomatis, eksekusi hierarkis, dan pemberlakuan upaya paksa berupa uang paksa atau sanksi administratif, implementasi aturan tersebut masih menghadapi kendala signifikan. Salah satu faktor penghambat utama adalah belum adanya pengaturan lebih lanjut yang rinci, seperti Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akibatnya, mekanisme eksekusi sering kali bergantung pada kesukarelaan pihak tergugat, yang melemahkan efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, meskipun telah diperkenalkan sistem *fixed execution* dan sistem Monekstun untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, hasilnya belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan pejabat atau badan pemerintah terhadap putusan pengadilan.

Ketiadaan sanksi yang efektif serta lemahnya koordinasi antara lembaga terkait memperparah kondisi ini, sehingga menurunkan tingkat kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh PTUN. Oleh karena itu, meskipun PTUN telah memiliki dasar hukum dan mekanisme untuk meningkatkan eksekusi putusan, perannya dalam praktik masih belum mencapai tingkat optimal.

### **HAMBATAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN**

Dalam kenyataannya, meskipun putusan pengadilan TUN telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukan berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan semudah itu. Tidak semua orang yang dikenai putusan akan mau melaksanakan putusan ini sehingga kadang-kadang diperlukan upaya

paksa, dalam hal ini aparat keamanan. Akan tetapi dalam pelaksanaan putusan PTUN, keberadaan aparat keamanan tidak dimungkinkan. Yang memungkinkan adalah campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa.

Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan. Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana (Pasal 270 KUHP). Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (beslag). Sementara itu dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN), lembaga paksa apa yang dapat diterapkan apabila seluruh tahapan eksekusi, yaitu peneguran melalui atasan secara hierarki sampai tingkat Presiden, Pejabat TUN tetap tidak melaksanakannya? Sampai saat ini tidak ada. Inilah satu-satunya Peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia (dari ke-empat lingkungan), yang tidak memiliki lembaga paksa. Untuk itu tidak heran banyak putusan yang tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan PTUN pada hakikatnya menggunakan prinsip asas *contrarius actus* yang berarti bahwa pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan izin berhak juga mencabut izin tersebut. Sehubungan dengan penggunaan asas tersebut, maka terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap, ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yakni: (i) pejabat tergugat melaksanakan putusan berarti secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan (ii) pejabat tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang di dalamnya berisi kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebagai akibat dari Asas Contarius Actus, PTUN hanya bisa memberikan perintah untuk mencabut/membatalkan keputusan, yang bisa mencabut/membatalkan keputusan adalah instansi yang bersangkutan.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mekanisme pelaksanaan putusan PTUN mulai mempergunakan sistem fixed execution, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pengadilan melalui sarana pemaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

*“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.”*

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwasanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah memberlakukan sanksi administratif dan/atau uang paksa sebagai bentuk upaya paksa dalam pelaksana putusan PTUN.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 bahwasanya telah menegaskan kembali mengenai pemberlakuan upaya paksa bagi pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan PTUN, yakni dengan menyatakan bahwa :

*“Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan”.*

Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan atau PP yang secara spesifik mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (7) tersebut.(Azzahra, 2020)

Selain eksekusi atau pelaksanaan putusan, terdapat juga kemungkinan Adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat (non-eksekutabel), sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Tergugat harus memberitahukan kepada Penggugat dan Ketua Pengadilan bahwa ia tidak mampu melaksanakan isi putusan. Dilanjutkan dengan perundingan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai besaran kompensasi yang diinginkan. Jika tidak tercapai kesepakatan, Ketua Pengadilan akan menetapkan besaran kompensasi. Apabila kedua pihak tidak setuju dengan besaran kompensasi tersebut, mereka dapat mengajukan penetapan kembali kepada Mahkamah Agung melalui permohonan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menekankan pelaksanaan putusan PTUN pada rasa *self-respect* dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan suka rela tanpa adanya upaya pemaksaan (*dwang middelen*) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan. Adapun

penggunaan eksekusi hierarkis yang berdasarkan atas *self-respect* ini mengindikasikan tentang lemahnya kekuasaan (*power*) badan peradilan yang diberikan peraturan perundang-undangan sehingga dalam praktiknya kurang mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan.

Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN. Pejabat TUN seringkali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan-kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu. Adanya kepentingan / interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya dan lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN adalah sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan Hakim Peratun, karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (*floating execution*). Dengan hanya menyandarkan pada kerelaan, tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi putusan.

Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN. Seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk 'memaksa' tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering-sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan sebuah revisi terhadap Undang-Undang atau peraturan pelaksana yang mengatur secara detail pelaksanaan putusan PTUN dan akibatnya bila tidak dipatuhi sehingga di kemudian hari putusan PTUN akan dengan mudah dapat dilaksanakan. (Lubna, 2015)

Hal ini menyangkut persoalan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar pelaksanaan putusan, terutama mengenai dasar kewenangan hakim menetapkan uang paksa dan sanksi administratif yang ditentukan dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Prosedur pelaksanaannya juga mengalami hambatan akibat belum adanya aturan pelaksana mengenai penerapannya. kendala penegakan pelaksanaan putusan PTUN.

Dari segi Keterbatasan kewenangan hakim Hakim juga tidak boleh melakukan eksekusi, misalnya menerbitkan keputusan yang diperintahkan pada amar putusan. Prinsip ini sering diistilahkan dengan sebutan "Hakim (Pengadilan) tidak boleh duduk dikursi pemerintahan", artinya bahwa hakim tidak boleh mengambil alih tugas pejabat untuk

mencabut/merubah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya pencabutannya semata-mata menunggu pejabat yang bersangkutan. (Mulyana & Kusumaatmaja, 2022)

Apabila diperhatikan maka ketentuan ayat (4) dan ayat (5) tidak mengandung pelaksanaan putusan yang secara hirarkis atau jika tergugat tidak mau melaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan sampai kepada Presiden sebagai kepala Negara, melainkan dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif ayat (4) sementara dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Namun, dalam hal tersebut tidak dijelaskan mengenai bagaimana cara pedoman atau prosedur yang digunakan oleh hakim untuk menentukan besarnya uang paksa tersebut atau belum ada peraturan pelaksanaannya jadi bentuk uang paksa tersebut seperti apa, kemudian apakah akan disidang ulang atau seperti apa, karena uang paksa tersebut diberikan apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut, kemudian siapa yang harus membayar uang paksa tersebut apakah Pejabat sebagai tergugat atau dibebankan kepada Negara karena apabila putusan pengadilan itu tidak dilaksanakan, maka sanksi administratif itu akan mengacu

kepada Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara individu sementara Pejabat tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dan bagaimana pula kalau besarnya uang paksa yang ditetapkan oleh hakim tidak sebanding dengan nilai tuntutan pokok dari gugatan yang diajukan, disamping itu digantinya tuntutan pokok yaitu tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sah atau tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon oleh penggugat dikabulkan oleh tergugat, dengan sejumlah uang paksa sebagaimana yang disebutkan Pasal 116 Ayat (4) tersebut tidak masuk akal dan cenderung tidak menyelesaikan masalah, karena yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bukan tuntutan ganti kerugian.

Sementara itu, yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana juga disebut dalam Ayat (4) tidak jelas apa bentuknya bagaimana implementasinya, dan siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi tersebut, apakah pengadilan atau pejabat atasan, karena apabila pengadilan yang menjatuhkan sanksi itu tidak mungkin dan apabila atasan pejabat, itu berarti kembali lagi pada pokok permasalahan sebelumnya yaitu bahwa permasalahan itu akan kembali kepada instansi atasan menurut jenjang jabatan. Sehingga akan memunculkan pertanyaan juga, apakah pejabat atasan tersebut mau untuk menjatuhkan sanksi administratif tersebut?

Demikian juga dengan ketentuan Ayat (5) yang menyebutkan apabila tergugat tidak mampu membayar sejumlah uang tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (4), maka akan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera. Dalam hal ini pengumuman di media Massa cetak ini yang sangat dimungkinkan karena ada unsur moral yang terkandung didalamnya. Ternyata sanksi yang

tercantum dalam Ayat (5) ini juga tidak begitu baik dimana kelemahan utamanya yang akan muncul dalam penerapan sanksi ini adalah bahwa tujuan utama dari penggugat untuk menggugat dan menuntut menjadi tetap saja tidak tercapai sebagaimana mestinya, disamping itu tidak jelas apa tujuannya dari pengumuman tersebut terutama dalam kaitannya dalam pemenuhan kepentingan dari penggugat yang menjadi pertanyaan juga siapa yang menanggung biaya pembuatan pengumuman dimedia massa cetak tersebut apakah tergugat atau penggugat atau malah pengadilan.

Oleh karena itu perubahan terhadap ketentuan Pasal 116 tersebut belum dapat menjamin kepastian hukum atau dapat memberikan perlindungan yang semestinya menjadi hak penggugat. Oleh karena belum adanya peraturan yang jelas tentang pelaksanaan sanksi baik yang berupa uang paksa maupun sanksi administrasi serta pengumuman dimedia massa cetak, maka apabila ada gugatan yang didalamnya mencantumkan tentang hal tersebut, majelis hakim pada waktu pemeriksaan persiapan memberitahukan kepada penggugat tentang hal tersebut. Apabila penggugat tetap berkeinginan untuk mencantumkan tuntutan (petitum) tentang uang paksa maupun pengumuman dimedia massa cetak, maka dalam putusannya akan dipertimbangkan bahwa majelis hakim pada waktu pemeriksaan persiapan sudah memberitahukan tentang hal tersebut. Akan tetapi ada juga penggugat yang setelah mendengar keterangan dari majelis hakim mengenai hal tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mencantumkan tuntutan mengenai uang paksa tersebut dalam gugatannya, dikarenakan belum adanya kejelasan dalam peraturannya. Mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

mengenai Juru Sita yang mengatakan bahwa pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Juru Sita pada dasarnya merupakan suatu langkah yang baik dalam pembagian tugas penyita atau eksekutordimana dalam Undang-Undang sebelumnya tidak mengatur mengenai hal ini. (Socawibawa & Wibowo, 2023).

## **PENUTUP**

Pasal 119 UU Peradilan Tata Usaha Negara mewajibkan Ketua Pengadilan TUN untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah memberlakukan sanksi administratif dan/atau uang paksa sebagai bentuk upaya paksa dalam pelaksana putusan PTUN. Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewanya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati Putusan Pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang kita anut.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa peranan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam upaya peningkatan eksekusi putusan pengadilan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, baik dari segi regulasi, mekanisme pelaksanaan eksekusi, hingga minimnya sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Kurangnya

sinergi antara PTUN dengan lembaga terkait juga menjadi salah satu faktor yang memperlambat efektivitas eksekusi putusan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan di ranah tata usaha negara.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Tim penyusun mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dana DIPA UNNES sebagai pemrakarsa penelitian ini dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Nomor: 16.28.3/UN37/PPK.08/2024 Dana DIPA FH UNNES Tahun 2023 Nomor DPA DPA 023.17.2.690645/2024.08. atas ijin yang diberikan untuk terwujudnya penelitian Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan Tim penyusun mengucapkan terimakasih atas bantuan dari segenap pihak yang telah memberikan bantuan selama di lapangan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh tim peneliti (Dosen dan Mahasiswa), dan seluruh instansi yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini sehingga memungkinkan disusunnya buku ini. kontribusi dari semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan banyak sumbangan terhadap ide penulisan buku ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azrianti, Seftia, Tuti Herningtyas, Agus Riyanto, and Indra Sakti. "Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Petita* 3, no. 2 (2021): 272–79. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3832>.
- Azzahra, Farida. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122>.
- Habibi, Dani, and Winda Nuryani. "Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 5 (2020): 300–304. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/473/339>.
- Harjiyatni, Francisca Romana, and Suswoto Suswoto. "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 601–24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>.
- Lubna. "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat." *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2015, 159–71.
- Maridjo, Maridjo. "Fungsi Perdilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih." *MAGISTRA Law Review* 2, no. 01 (2021): 40. <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2065>.
- Mulyana, Momon, and Aria Caesar Kusumaatmaja. "Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap." *PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law)* 03, no. 01 (2022): 46–61.

- Putri, Sherlyn Novtrisya Melati, and Isep H Insan. "Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 1008–16.
- Sari, Leona putri, and Arif Wibowo. "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 59–63. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99>.
- Socawibawa, Nur indra, and Arif Wibowo. "Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 45–52. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.94>.
- Somantri, Dikdik. "Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 123–40. <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>.